



PENETAPAN

Nomor 697/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I** , NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juli 1972, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Jakarta Selatan, **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II** , NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 November 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Jakarta Selatan, **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III** , NIK. #####, Tempat tanggal lahir, Bandung, 28 April 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Jakarta Selatan, **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV** , NIK. #####, Tempat tanggal lahir, Bandung, 23 Agustus 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Jakarta Selatan, **Pemohon IV**

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada: *Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H.* Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dadan Hidayat & Partners, beralamat di Jalan Kalijati II Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 697/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/B, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 697/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 26 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1971, ####, menikah dengan seorang perempuan yang bernama: #### telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ####, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: #### dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1.1. ####, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 07 Juli 1972.
 - 1.2. PEMOHON II, Tempat tanggal lahir, Bandung, 19 November 1978.
 - 1.3. PEMOHON III, Tempat tanggal lahir, Bandung, 28 April 1983.
 - 1.4. PEMOHON IV, Tempat tanggal lahir, Bandung, 23 Agustus 1984
2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2003, ####, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: ####, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan ####, Kecamatan ####, Kota Bandung, tanggal 11 Januari 2024, dalam keadaan menganut agama Islam.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, ####, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: ####, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tertanggal 21 Februari 2024, dalam keadaan menganut agama Islam.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 697/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orangtua (Almh) ##### ibunya yang bernama #####, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: #####, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tertanggal 11 Januari 2019, dalam keadaan menganut agama Islam.

5. Bahwa orangtua (Almh) #####, ayahnya yang bernama ##### telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan meninggal dalam keadaan menganut agama Islam.

6. Bahwa dengan meninggalnya (Almh) ##### meninggalkan ibu kandung dan 4 (empat) anak kandung yang bernama:

- 6.1. (Almh) ##### (ibu kandung).
- 6.2. ##### (Anak Kandung laki-laki).
- 6.3. PEMOHON II (Anak Kandung laki-laki).
- 6.4. PEMOHON III (Anak Kandung laki-laki)
- 6.5. PEMOHON IV (Anak Kandung laki-laki)

7. Bahwa (Almh) ##### sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam.

8. Bahwa atas meninggalnya (Almh) #####, tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris.

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Almh) #####, untuk keperluan pengurusan aset peninggalan almarhum, balik nama sertifikat dan serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 697/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan (Almh) ##### meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2018, dalam keadaan beragama Islam.

3. Menetapkan:

- 3.1. (Almh) ##### (Ibu kandung).
- 3.2. ##### (Anak Kandung laki-laki).
- 3.3. PEMOHON II (Anak Kandung laki-laki).
- 3.4. PEMOHON III (Anak Kandung laki-laki)
- 3.5. PEMOHON IV (Anak Kandung laki-laki)

Adalah Ahli Waris dari (Almh) #####.

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H dan Soni Firmansyah, S.H, Advokat, yang berkantor di Jalan Kalijati II No.61/B Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor ##, atas nama ##, tanggal 10 Januari 2012, P- 1;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 697/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor ####, atas nama ####, tanggal 29 November 2017, P- 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor ####, atas nama ####, tanggal 26 April 2018, P- 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor ####, atas nama ####, tanggal 10 Oktober 2018, P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor ####, tanggal 21 Februari 2024, atas nama ####, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2018, P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor ####, tanggal 15 Juli 1971, atas nama #### dengan #### binti H.M. #### P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor ####, tanggal 11 Januari 2024, atas nama ####, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2003, P-7;
8. Fotocopy Akte Kelahiran, Nomor ####, tanggal 24 Juli 1972, atas nama ####, yang lahir pada tanggal 07 Juli 1972, dari pasangan suami istri Ir. #### dengan ####, P- 8;
9. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor ####, tanggal 29 November 1978, atas nama ####, yang lahir pada tanggal 19 November 1978, dari pasangan suami istri #### dengan ####, P- 9;
10. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor ####, tanggal 09 Mei 1983, atas nama ####, yang lahir pada tanggal 28 April 1983, dari pasangan suami istri #### dengan ####, P- 10;
11. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor ####, tanggal 05 September 1984, atas nama ####, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1984, dari pasangan suami istri #### dengan ####, P- 11;
12. Fotocopy Surat Laporan Kematian, Nomor ####, tanggal 25 Mei 1990, atas nama #### (ayah kandung Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor ####, tanggal 11 Januari 2019, atas nama #### (ibu kandung Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2019, P-13;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 697/Pdt.P/2024/PA.Badg



B. Saksi:

1. SAKSI I , Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kelurahan #####, Kecamatan #####, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;
2. SAKSI II , Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kelurahan #####, Kecamatan #####, Kota Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah bukti kependudukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti ##### (Pewaris) telah meninggal dunia di Kota Bandung pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti maka terbukti ##### dengan ##### (Pewaris) adlah suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian maka terbukti ##### (suami Pewaris) telah meninggal (28 Juni 2003), lebih dulu dari Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka terbukti Para Pemohon adalah anak-anak dari ##### (Pewaris);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 maka terbukti ##### telah meninggal tanggal 12 Mei 1990, lebih dulu dari Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti ##### (ibu Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2019, lebih dulu Pewaris, sehingga oleh karenanya ##### (ibu Pewaris) termasuk ahli waris dari anaknya ##### (Pewaris);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 697/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang keterangannya relevan dan bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti serta berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, serta dengan berdasar kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut permohonan (Volunteir) maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ##### meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2018, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan:
 - 3.1. (Almarhumah) ##### (Ibu kandung).
 - 3.2. ##### (Anak laki-laki kandung).
 - 3.3. PEMOHON II (Anak laki-laki kandung).
 - 3.4. PEMOHON III (Anak laki-laki kandung)
 - 3.5. PEMOHON IV (Anak Kandung laki-laki)

Adalah Ahli Waris dari (Almarhumah) #####;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasdina Hasan, S.H.,**

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 697/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. Nana Supriatna sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nana Supriatna

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Relaas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 697/Pdt.P/2024/PA.Badg